

BAB I

PENDAHULUAN : MENGAWALI DENGAN KESIAPAN

1.1. Latar Belakang

Pondok pesantren umumnya merupakan lembaga pendidikan non pemerintah yang diselenggarakan untuk memberikan pembelajaran ilmu agama Islam dengan kajian-kajian kitab klasik, yang sangat kuat dipengaruhi oleh pemahaman agama para ulama (Kiai) (Septiana, 2017). Pendidikan pondok pesantren bersifat formal dan non formal. Pendidikan formal pada pondok pesantren ialah pendidikan agama yang diselenggarakan melalui satuan *mu'adalah*¹ atau satuan diniyah formal dengan jenis *salafiyah* dan *mu'allimin* yang berkurikulum nasional, berjenjang dan terstruktur. Sedangkan pendidikan non formal yang ada pada pondok pesantren ialah pendidikan agama yang diselenggarakan melalui program kajian kitab mulai dari tingkat *ibtidai*, *tsanawi*, *'ulya*, dan *ma'hadthakassus* (Kosim, 2016).

Pondok pesantren mengalami perkembangan yang sangat pesat terhitung sejak abad ke-20. Dilansir dari media berita online Republika.co.id (2017), Ahmad Zayadi selaku Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI mengatakan bahwa perkembangan jumlah pondok pesantren sangat

¹ *Mu'adalah* merupakan satuan pendidikan dalam pesantren yang mengembangkan kurikulum pesantren berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* (jenis salafiyah) dengan pola pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. *Dirasah Islamiyah* merupakan kumpulan kajian mengenai ilmu agama Islam yang tersusun secara sistemik, terstruktur dan terorganisasi (*madrasy*). Sedangkan pola pendidikan *muallimin* ialah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif yang memadukan intra, ekstra, dan kurikuler.

menakjubkan pada wilayah pedesaan, pinggiran kota, serta perkotaan. Berikut rangkuman data perkembangan Pondok Pesantren dalam 40 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Data Perkembangan Pondok Pesantren dan Santri

Tahun	Jumlah Pesantren	Jumlah Santri
1977	4.195	677.394
1985	6.239	1.084.801
1997	9.388	1.770.768
2001	11.312	2.737.805
2005	14.749	3.464.344
2016	28.194	4.290.626

Sumber: Data Kementerian Agama RI, Data Ditjen Kelembagaan Islam (Departemen Agama RI), Data Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Kementerian Agama RI)

Kementerian Agama RI mencatat perkembangan jumlah pondok pesantren selama dua dasawarsa (1977 – 1997) mengalami kenaikan hingga 224%, sejalan dengan pertumbuhan jumlah santri yang mencapai persentase kenaikan 261%. Ditjen Kelembagaan Islam, Departemen Agama RI menyebutkan kenaikan jumlah pondok pesantren dan santri pada 2001 – 2005 sebesar 55,85% dan 91,83%. Tahun 2016, Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI menyatakan jumlah pondok pesantren yang tercatat sebanyak 28.194 dengan jumlah santri mencapai 4.290.626 orang.

Perkembangan jumlah pondok pesantren serta santri mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Minat masyarakat terhadap layanan program pendidikan pondok pesantren semakin hari semakin besar. Hal ini mengingat pendidikan yang ada dalam pondok pesantren telah memberikan pemahaman secara praktis baik ilmu dunia sekaligus akhirat. Wahid (2010: 169-178) mengemukakan fakta empirik mengenai pondok pesantren sebagai suatu sub kultur

dalam sistem nilai yang memberikan muatan nilai spiritual serta moral bagi setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatannya yang meliputi: pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, pembekalan pondok pesantren bagi para santrinya bermuara pada tujuan kebangsaan dalam beragama, yakni menjadi warga negara yang produktif, dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara dengan identitas keagamaan yang inklusif (Srijanti, dkk., (2008) dalam Naskah Akademik RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Badan Legislasi: 2018).

Dalam perkembangannya mendidik insan muslim, Ryandono (2018) memetakan empat kategori kompetensi dan keahlian yang diberikan pondok pesantren kepada para santrinya, yaitu :

Tabel 1.2 Kategori Kompetensi dan Keahlian Santri pada Pondok

Kategori dan Persentasenya	Kompetensi dan Keahlian
I – 17,56% Pesantren	Ahli ilmu agama
II – 11,76% Pesantren	Ahli ilmu agama yang mampu berbahasa Arab serta Inggris
III – 52,94% Pesantren	Ahli ilmu agama dan keahlian bidang pertanian, perdagangan, industri manufaktur, bengkel otomotif, komputer, elektronik dan perkapalan
IV – 17,56% Pesantren	Ahli ilmu agama yang mampu berbahasa Arab serta Inggris dengan tambahan keahlian di bidang perdagangan, industri manufaktur, bengkel otomotif, komputer, elektronik dan perkapalan

Sumber: Data riset Ryandono, 2018

Keempat kategori di atas merupakan hasil riset yang dilakukan pada 17 pondok pesantren di Jawa Timur. Dua diantara kategori tersebut menekankan para santrinya untuk memiliki kompetensi dan keahlian tambahan selain sebagai seorang yang ahli

ilmu agama, juga ahli ilmu dunia termasuk di dalamnya ilmu berwirausaha. Tim Pekapontren atau Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren (2004), menuliskan pengembangan wirausaha menjadi bagian dari kegiatan pesantren, terdapat 1.529 pondok pesantren yang mengembangkan bidang pertanian dan agribisnis, 404 pondok pesantren mengembangkan bidang perindustrian, 111 pondok pesantren di bidang perdagangan, dan 41 pondok pesantren pengembangan pada bidang ekonomi dan kelautan (ISEF, Indonesia & Airlangga: 2019).

Perkembangan pondok pesantren dengan kegiatan bisnis yang dijalani berpengaruh terhadap kompleksitas tata kelola keuangan pondok pesantren sebagai suatu entitas. Umumnya, tata kelola pondok pesantren bersifat tertutup, terpusat, dan kekeluargaan. Terlebih pada tata kelola keuangan yang biasanya bersifat *privacy* hanya Kiai dan keluarga sajalah yang mengetahui (Santosa, 2018). Laporan keuangan mayoritas pondok pesantren hanya berupa laporan kas masuk dan kas keluar, seperti yang dikemukakan oleh Atufah dkk., (2018) bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah hanya berupa laporan arus kas mengenai pengeluaran dan pemasukan berdasarkan pemahaman dari pengurus dan pengasuh yayasan. Laporan keuangan dalam hal ini merupakan media yang digunakan untuk memahami kondisi keuangan suatu entitas, sehingga dalam rangka akuntabilitas kepada para pihak yang berkepentingan (baik kementerian serta otoritas terkait, dan lembaga donor juga mitra strategis lainnya), maka pesantren sebagai sebuah entitas sosial penting kiranya untuk menggunakan regulasi atau pedoman akuntansi yang berlaku umum di dalam menyusun laporan keuangannya.

Pedoman Akuntansi Pesantren yang berlaku efektif 2018, hadir dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan pondok pesantren yang baik. Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun panduan akuntansi bagi pondok pesantren guna memudahkan pengelola pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum dengan pertimbangan sifat serta karakteristik dari pondok pesantren (IAI, 2018). Pedoman Akuntansi Pesantren memiliki beberapa ketentuan khusus bagi pesantren yang bermaksud menerapkan pedoman ini. Salah satu ketentuannya yaitu pondok pesantren merupakan suatu entitas pelaporan yang berbadan hukum yayasan, di dalam pengelolaannya harus melakukan pemisahan antara aset dan/atau liabilitas milik pondok pesantren dengan aset dan/atau liabilitas milik entitas lainnya, baik organisasi maupun perseorangan.

Pedoman Akuntansi Pesantren ini mengakomodasi beberapa kegiatan pesantren dengan karakteristik multi unit yang dimiliki pesantren. Multi unit dalam kegiatan pondok pesantren menggambarkan kompleksitas pengelolaan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu entitas pelaporan. Unit pendidikan formal, unit pendidikan non formal, serta unit bisnis pondok pesantren, masing-masing memiliki pelaporan khusus yang selanjutnya disajikan dalam sebuah pelaporan keuangan entitas pondok pesantren. Unit bisnis yang dijalankan oleh pondok pesantren merupakan unit bisnis yang tidak memiliki badan hukum berbentuk PT, CV, Firma ataupun lainnya yang secara hukum terpisah dalam tata kelola keuangannya.

M. Anwar Bashori selaku Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia di dalam kata pengantar Pedoman Akuntansi Pesantren menyatakan bahwa kualitas tata kelola yang baik merupakan salah satu karakteristik pondok pesantren yang maju. Hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik ialah kemampuan mengelola proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan penting kiranya menggunakan standar akuntansi ataupun pedoman akuntansi yang berlaku umum. Mengingat standar akuntansi ataupun pedoman akuntansi yang tersedia digunakan untuk mengukur dan menilai kegiatan-kegiatan pondok pesantren yang bersifat transaksional, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi pondok pesantren yang andal, terukur dalam satuan nilai moneter, serta memiliki daya banding yang tinggi.

Santosa (2018) menyimpulkan bahwa pengelolaan yang baik pada pondok pesantren akan menciptakan profesionalitas lembaga pendidikan Islam. Pondok pesantren diharapkan memperoleh kepercayaan dari seluruh *stakeholder* (baik kementerian serta otoritas terkait, dan lembaga donor juga mitra strategis lainnya) untuk mendukung pengembangan program pendidikan pondok pesantren. Keberlangsungan program pendidikan pondok pesantren merupakan wujud pemberdayaan sosial ekonomi dalam lingkungan pondok pesantren. Pesantren sebagai *local community organization* dapat secara aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatannya (Romli, 2018).

Pedoman Akuntansi Pesantren masih sangat minim dalam penerapannya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan

oleh Solikhah dkk., (2019) membuktikan bahwa mayoritas pondok pesantren di Indonesia khususnya pada wilayah Jawa Timur belum menerapkan PSAK 45 sebagai Organisasi Nirlaba ataupun Pedoman Akuntansi Pesantren dalam penyusunan laporan keuangan pondok pesantren. Afkarina (2019), Azmi (2019), dan Rohmah (2018), menerangkan hal yang serupa, yakni beberapa pondok pesantren masih belum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren di dalam menyajikan laporan keuangannya. Masing-masing pesantren hanya melakukan pelaporan keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran kas saja.

Pedoman Akuntansi Pesantren memang tidak mudah untuk diterapkan oleh pondok pesantren, namun bukan berarti mustahil untuk dilakukan. Poin penting yang harus dipahami sebelum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren ialah kesiapan pesantren sebagai suatu organisasi untuk melakukan perubahan (*organizational readiness for change*). Perubahan dalam hal ini mengacu pada perubahan di dalam pelaporan keuangan pesantren, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi keuangan pesantren secara utuh (baik aset, utang, kepemilikan aset bersih, dan lain sebagainya). Hal ini akan memudahkan para pemangku kepentingan (baik pengasuh ataupun para pengurusnya, serta eksternal *stakeholder*) di dalam pengambilan keputusan, yang berorientasi pada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pesantren.

Organizational readiness for change merupakan suatu kondisi yang menggambarkan kesiapan organisasi melalui komitmen dan keyakinan insan organisasi secara bersama-sama, dalam kemampuannya untuk melakukan

perubahan. Weiner (2009) menjabarkan *organizational readiness for change* sebagai berikut:

“...treats organizational readiness as a shared psychological state in which organizational members feel committed to implementing an organizational change and confident in their collective abilities to do so.”

Komitmen dan kepercayaan diri akan kemampuan kolektif insan organisasi untuk melakukan suatu perubahan dalam organisasi merupakan kondisi psikologis yang mendukung terwujudnya *organizational readiness for change*. Kesiapan pesantren untuk menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren dirasa sangat kurang, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksiapan pesantren terhadap Pedoman Akuntansi Pesantren berdasarkan pemahaman teori *organizational readiness for change*. Mengingat, pesantren sebagai lembaga pendidikan telah banyak berkontribusi bagi kemajuan negara, dan penting kiranya untuk memahami kondisi kesiapan pesantren terhadap adanya Pedoman Akuntansi Pesantren. Penelitian ini dilakukan dengan memahami kondisi tata kelola pesantren dan tata kelola keuangan pesantren baik secara administratif maupun secara praktis untuk menggambarkan secara utuh kesiapan pesantren dalam rangka penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Peneliti memilih objek penelitian pada Pondok Pesantren Nurul Cholil yang ada di Kabupaten Bangkalan. Peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan memiliki karakteristik yang sesuai dengan apa yang peneliti syaratkan, yaitu tergolong sebagai pesantren multi unit dan memiliki entitas pelaporan yang berstatus badan hukum yayasan. Selain itu, Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan

memiliki keunikan sebagai sebuah entitas, yaitu tidak adanya laporan tertulis atas keuangan pesantren yang menggambarkan aktivitas pondok putra dan pondok putri secara komprehensif. Pondok putra dan pondok putri sebagai entitas akuntansi dengan masing-masing laporan keuangan yang berbeda sesuai dengan tingkat kompleksitas pondok. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok tertua yang telah berusia ± 73 tahun dan telah berkembang pesat sampai saat ini. Jumlah santrinya mencapai angka 3.288 yang terdiri dari 2.118 santri putra dan 1.170 santri putri. Jenjang pendidikan yang tersedia telah sampai pada jenjang *ma'had aly* atau setara dengan perguruan tinggi (Data privasi pesantren 2020). Sedangkan unit bisnis yang dimiliki cukup banyak dan beragam. Hal tersebut menunjukkan tingkat kompleksitas pengelolaan pesantren yang cukup tinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kondisi kesiapan pesantren Nurul Cholil Bangkalan terhadap adanya Pedoman Akuntansi Pesantren.

Penelitian ini dapat menjadi referensi literatur untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kesiapan pondok pesantren dalam rangka penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren. Besar harapan peneliti, hasil yang didapat dalam penelitian ini menggambarkan kondisi kesiapan pondok pesantren dalam penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren secara utuh, dengan pendekatan studi kasus yang digunakan peneliti pada sebuah pesantren. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pesantren Nurul Cholil Bangkalan untuk memahami faktor ketidaksiapan pesantren dalam rangka penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas terkait (BI ataupun IAI) untuk terus melakukan pembenahan terhadap akuntansi pesantren

dalam rangka pengembangan ekonomi syariah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Dengan demikian, peneliti memberi judul penelitian ini “POTRET KESIAPAN PONDOK PESANTREN NURUL CHOLIL BANGKALAN TERHADAP PENERAPAN PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Bagaimana kesiapan Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren? serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesiapan Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

“Memahami sejauh mana kesiapan Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya”

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam keberlangsungan penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren, menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi regulator terkait seperti BI dan IAI untuk melakukan pembenahan terkait akuntansi pesantren

dengan memperhatikan kondisi kesiapan dan karakteristik pondok pesantren. Berikut beberapa manfaat penelitian lainnya yang juga diharapkan oleh peneliti, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai sejauh mana kesiapan Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren, serta dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat dalam memahami kondisi Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan berkaitan dengan kesiapan Pondok Pesantren terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren.

2. Bagi Pondok Pesantren Secara Umum dan Bagi Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan Secara Khusus

Memberikan gambaran mengenai kondisi Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan sebagai bahan evaluasi atas kesiapan pondok pesantren terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam rangka pengembangan ekonomi pesantren.

3. Bagi Regulator Terkait

Memberikan gambaran dari sebuah studi kasus mengenai kesiapan pondok pesantren terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren. Sehingga dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi regulator terkait untuk melakukan upaya upaya penanggulangan atas kendala kendala ketidaksiapan pondok pesantren terhadap penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam rangka pengembangan ekonomi syariah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.